



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Dusun II, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sangkub 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Senin, 08 Desember 2014** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: / **09/XI/2014** tanggal **Senin, 08 Desember 2014**;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat beralamatkan Dusun II, Desa Lolanan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Sampai dengan perpisahan terjadi;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (Satu) anak bernama **Arziky Pratama Patingki**, yang berusia 06 (enam) tahun dan dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak **Juni 2019** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena:

- a. ***Tergugat diketahui oleh Penggugat telah selingkuh dengan Perempuan Lain;***
- b. ***Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah kembali dengan perempuan lain tanpa izin;***
- c. ***Tergugat lalai dalam memberi nafkah kepada keluarga;***

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **November 2020**, Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat Adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat telah memperoleh izin dari **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan** berdasarkan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor : **/B.03/SK/11/2022 Tanggal 13 September 2021** yang dikeluarkan oleh **Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bolaang Mongondow**;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



*mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Llk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan ataupun alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor **/B.03/SK/11/2022 Tanggal 13 September 2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bolaang Mongondow;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudith Dianovita Paputung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 76/09/XI/2014 tanggal Senin, 08 Desember 2014, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/B.03/SK/11/2022 Tanggal 1 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi kode P.;

## B. Saksi

- Sunarni Dilapanga binti Manalong Dilapanga, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



adalah Tante Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di DusunII,xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arziky Pratama Patingki, berusia 6 (enam) tahun,anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 20terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh dengan wanita warga Bolaang Mongondow Utara yang saksi tidak mengenalnya dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering mendengarPenggugat dan Tergugat cecok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
  - Bahwa pihak keluargaPenggugatsudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Anggun F. Mokoagow binti Ifdoly Mokoagow, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, tempat kediaman di DusunII,xxxx xxxxxxxx,

Halaman5dari15putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di DusunII,xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arziky Pratama Patingki, berusia 6 (enam) tahun,anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 20terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh dengan Ika warga Bolaang Mongondow Utara dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengarPenggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluargaPenggugatsudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Halaman6dari15putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/B.03/SK/11/2022 Tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN nomor 48/SE/1990 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain atau telah berselingkuh dan Tergugat lalai dalam memberi nafkah kepada keluarga, sehingga sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 20 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk





Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : **/09/XI/2014 tanggal Senin, 08 Desember 2014**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal Desember 2014, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Izin perceraian **/B.03/SK/11/2022 Tanggal 15 Mei 2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bolaang Mongondow, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil aktif di wilayah Kantor Kecamatan Sang Tombolang dan telah mendapatkan izin dari atasan untuk mengajukan perceraian sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P. merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga buktitersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHP data;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat dan teman dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 20 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sudah (satu) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain,oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhiPasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

**Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:**

1. **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;**
2. **Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatseringterjadi perselisihan dan pertengkaransecara terus menerus;**
3. **Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugattelah berpisah tempat tinggalkurang lebih selama lebih dari (satu) tahun 8 (delapan) bulan;**
4. **Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;**
5. **Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"*: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"*: fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam

Halaman11dari15putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian **baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya,

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertamempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratn dan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *"mencegah kemudaratn diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

**وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها**

Artinya : *Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, junctispasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.000,00 (*Sembilanratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal *Dzulhijjah 1443 Hijriah*, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. **dan Alfian Muhammady, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Olii, S.H.**

Perincian biaya :

. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. ATK	Rp75.000,00
. Panggilan	Rp780.0.00
. PNBP Panggilan	Rp.000,00
. Redaksi	Rp.000,00
. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp925.000,00</b>
( Sembilanratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman15dari15putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Llk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)